

## SIARAN PERS

## Sembilan Kepala Desa Uji UU Desa, Sidang Perbaikan Digelar

Jakarta, 26 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Perbaikan Permohonan pengujian materiil Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Senin (26/08) pukul 15.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 103/PUU-XXII/2024 ini diajukan 9 (sepuluh) Kepala Desa, bernama Sundoyo dengan 8 (delapan) rekan lainnya.

Para Pemohon adalah Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir hingga Februari 2024 dan merasa berhak atas perpanjangan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Para Pemohon mengklaim hak atas perlindungan hukum sebagai Kepala Desa dan sebagai Warga Negara Indonesia yang haknya direbut secara paksa akibat kekeliruan dalam menafsirkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Dengan perpanjangan masa jabatan 82 Kepala Desa di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan tanpa menyertakan Para Pemohon, mereka merasa tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan UU. Para Pemohon yakin bahwa perpanjangan masa jabatan otomatis masih menjadi hak mereka yang masa jabatannya berakhir pada 8 Februari 2024, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon merasa hak konstitusional mereka untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dilanggar. Meskipun Undang-Undang Dasar menjamin hal tersebut, dalam praktiknya, Para Pemohon mengalami ketidakadilan. Berdasarkan penafsiran Kementerian Dalam Negeri, perpanjangan masa jabatan 82 kepala desa di Kabupaten Musirawas Utara dianggap sah. Namun, Para Pemohon yang masa jabatannya berakhir pada 8 Februari 2024 berpendapat bahwa keputusan Bupati Musirawas Utara untuk memperpanjang masa jabatan 15 desa, termasuk desa mereka, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Para Pemohon menilai bahwa penafsiran yang berbeda ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak mereka sebagai kepala desa terpilih.

Para Pemohon memohon kepada MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan mereka agar dapat dikukuhkan kembali sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka juga meminta MK membatalkan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa untuk desa-desa Para Pemohon. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 118 huruf (e) tersebut telah diimplementasikan secara keliru oleh para pemangku kebijakan, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Bupati Musirawas Utara. Para Pemohon juga meminta MK untuk membatalkan perpanjangan masa jabatan 15 Kepala Desa yang baru dikukuhkan pada tanggal 28 Juni 2024 di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mereka meminta MK memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Bupati Musirawas Utara untuk segera melakukan perubahan Surat Keputusan tersebut agar terdapat kepastian hukum bagi Para Pemohon.

Pada sidang Pendahuluan Kamis (08/08), dalam nasihatnya, MK meminta para kepala desa yang menjadi Pemohon untuk melampirkan bukti masa berakhirnya jabatanya. Bukti ini diperlukan untuk memperkuat dalil yang diajukan, khususnya terkait implementasi norma yang dipersoalkan. MK juga menekankan pentingnya membandingkan kondisi di daerah lain yang masa jabatannya diperpanjang secara otomatis untuk memperdalam analisis. Selain itu, Para Pemohon diminta untuk menguraikan secara jelas hak-hak konstitusional yang mereka anggap terlanggar oleh keberlakuan norma, agar dapat menunjukkan kerugian yang mereka alami sesuai dengan jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945. **(FF)**